



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 146 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KURAI KECAMATAN SULIKI  
PERIODE 2021-2027**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

Membaca : Surat Camat Suliki Nomor: 140/41/Pem-2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Usulan Persetujuan Anggota BAMUS Nagari Kurai.

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan telah berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Kecamatan Suliki periode 2014-2021, maka untuk kelangsungan penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Kurai perlu peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai periode 2021-2027;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari, dimana peresmian anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan dari Wali Nagari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Kecamatan Suliki Periode 2021-2027 dengan suatu Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Nagari Kurai Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Kurai;
  2. Keputusan Wali Nagari Kurai Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Kurai;
  3. Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Bamus Nagari Kurai Periode 2021-2027.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Kurai Kecamatan Suliki Periode 2021-2027 dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kurai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota Badan Permusyawaratan Nagari, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 16 April 2021

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sdr. Camat Suliki.
3. Sdr. Wali Nagari Kurai.
4. Sdr. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 146 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 April 2021

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
NAGARI KURAI KECAMATAN SULIKI PERIODE 2021-2027

**DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KURAI KECAMATAN SULIKI PERIODE 2021-2027**

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	NIA AFRILA	MUDIK LIKI/11 APRIL 1997	S-1	PERWAKILAN WILAYAH JORONG MUDIAK LIKI
2.	SYAFRIZAL	SULIKI/5 AGUSTUS 1975	SLTA	PERWAKILAN WILAYAH JORONG MUDIAK LIKI
3.	ERIZAL	KOTO MALINTANG/ 1 AGUSTUS 1972	SLTP	PERWAKILAN WILAYAH JORONG BOTUANG
4.	HASRIL	SULIKI/10 AGUSTUS 1977	SLTA	PERWAKILAN WILAYAH JORONG KURAI
5.	NOFI YELNI	SULIKI/10 NOVEMBER 1975	SLTA	PERWAKILAN PEREMPUAN NAGARI KURAI

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 16 April 2021

 BUPATI LIMA PULUH KOTA,

 SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO,